

UPAYA MELUMPUHKAN BADAN ANTI KORUPSI DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA


Transparency International Indonesia, 2018

Latar Belakang

Situasi politik pemberantasan korupsi kerap kali mengalami drama. Mulai dari pendekatan kekerasan (seperti teror dan intimidasi) hingga bentuk pelemahan kelembagaan melalui proses politik (revisi Undang-undang, nir-dukungan dari Pemerintah dan parlemen). Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya tercatat sudah lebih dari tiga kali mendapat serangan besar, mulai dari kriminalisasi pimpinan sejak Bibit-Chandra sampai Abraham Samad-Bambang Widjojanto, ancaman revisi UU KPK, berbagai macam teror ke penyidik sampai yang terakhir penyerangan terhadap Novel Baswedan dengan air keras.

Selain di Indonesia, kelahiran komisi anti rasuah di banyak negara pada akhirnya juga menimbulkan kegerahan bagi sejumlah pejabat pemerintah, politisi dan para penegak hukum korup. Berikut adalah paparan singkat tentang bagaimana badan-badan anti korupsi di beberapa negara Di kawasan Eropa, Asia dan Afrika dilemahkan.

Kerangka Kerja Badan Antikorupsi



ASIA

HONGKONG

Pada tahun 1977 *Independent Commission Against Corruption* (ICAC), komisi anti korupsi di Hongkong, didemo oleh ribuan polisi setelah berhasil menangkap 247 tersangka korupsi dengan 143 orang di antaranya adalah polisi. ICAC adalah sebuah lembaga antikorupsi independen yang didirikan pada tahun 1974. Undang-undang Dasar Hong Kong menetapkan bahwa ICAC akan berfungsi secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Eksekutif Hong Kong. Sebelum pengalihan kedaulatan pada

tahun 1997, ICAC melaporkan langsung ke Gubernur Hong Kong, dan penunjukan ke ICAC juga dilakukan langsung oleh kantornya. Setelah Peraturan Kolonial digantikan oleh Orde Layanan Publik setelah alih kuasa kedaulatan Hong Kong ke Cina pada tahun 1997.

KOREA SELATAN

Tahun 2008, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, yang berlatar belakang pengusaha, membubarkan *Korea Independent Commission Against Corruption* (KICAC). KICAC dianggap mengganggu hubungan pemerintah dan pengusaha. Komisioner KICAC, Kim Geo-sung, pun menjadi tersangka. KICAC sendiri didirikan pada tahun 2002 dan mempunyai kewenangan penuh dalam pencegahan dan penegakan hukum antikorupsi. Sebagai gantinya dibentuklah *Anti-corruption and Civil Rights Commission* (ACRC) yang merupakan gabungan antara KICAC, Ombudsman, dan Komisi Banding Administratif. Fungsi ACRC terbatas seputar perbaikan sistem pelayanan publik, serta hanya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan administrasi.

MALAYSIA

Di Malaysia, pada tahun 2015, Najib Razak diduga terlibat dalam skandal 1MDB. Dari dugaan tersebut Najib melakukan sejumlah tindakan yang mengancam eksistensi pemberantasan korupsi di Malaysia. MACC menyelidiki temuan dan laporan terhadap skandal 1MDB. MACC adalah *Malaysian Anti Corruption Commission* yang didirikan pada tahun 2009 menggantikan *Badan Pencegah Rasuah*. PM Najib lantas melakukan tindakan kontraproduktif terhadap beberapa lembaga negara, termasuk MACC. Tindakan tersebut misalnya adalah pemecatan Jaksa Umum Abdul Gani Patail, pemimpin satuan tugas multilembaga yang menyelidiki klaim penyelewengan dana yang melibatkan Najib dan 1MDB. Mantan Pimpinan MACC, Shukri Abdull, juga mengalami teror dan intimidasi saat mengusut skandal 1MDB.

THAILAND

Di Thailand, Undang-Undang Anti-Korupsi diumumkan pada 1975 dan mengizinkan pembentukan *Office of the Commission of Counter Corruption* (OCCC), pada praktiknya, OCCC diberi sedikit kekuasaan untuk memerangi korupsi. Hingga pada tahun 2008 dibentuklah NACC, *National on Anti Corruption Commission*. NACC berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan aksus korupsi, termasuk didalamnya adalah pencegahan korupsi. Pada tahun 2017, Thailand merilis Undang-undang baru yang mengatur NACC menetapkan bahwa lembaga tersebut hanya boleh mempublikasikan ringkasan daftar aset dan kewajiban pemegang jabatan politik, termasuk anggota Kabinet dan hakim Mahkamah Konstitusi. Praktek ini telah diperkecil dari undang-undang sebelumnya, yang menuntut NACC diperbolehkan mengumumkan daftar secara lengkap kepada publik dan juga media sehingga mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengawasi pemerintah mereka. Dan sebagai catatan, sejumlah politisi telah diteliti oleh publik melalui cara ini. Politisi veteran mendiang Maj-General Sanan Kachornprasart adalah salah satunya. Dia dikeluarkan dari jabatan menteri dalam negeri dan dilarang politik selama lima tahun karena membuat deklarasi aset palsu.

AFGHANISTAN

Untuk memerangi korupsi di Pakistan, Pemerintah Presiden Mohammad Ashraf Ghani membentuk *Anti-Corruption Criminal Justice Centre Afghanistan* (ACJC) pada 30 Juni 2016, yang bertujuan untuk membatasi korupsi dan untuk menyeret pegawai pemerintah yang dituduh korupsi ke pengadilan. Badan ini memiliki perwakilan dari polisi, jaksa, dan hakim dari kementerian dalam negeri, Kejaksaan Agung dan pengadilan. Di mana tugasnya masing-masing adalah: Polisi harus mendeteksi korupsi, Jaksa membuat tuntutan dan Hakim menjatuhkan vonis. Peristiwa yang paling mengesankan adalah pembunuhan terhadap dua orang pejabat ACJC di Afghanistan pada tahun 2017. Sejak berdirinya, ACJC telah menyeret sejumlah individu, termasuk pejabat pemerintah ke pengadilan.

MALADEWA

Di Maladewa, *Anti Corruption Commission* (ACC) didirikan pada 16 Oktober 2008 di bawah UU ACC 13/2008. Mandat ACC mencakup penyelidikan pelanggaran korupsi, menciptakan kesadaran publik, dan

promosi integritas di semua bidang tata kelola dan rekomendasi praktik terbaik. ACC memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan melaksanakan reformasi di cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial. Menurut aktifis antikorupsi di Maladewa, ACC sepanjang tahun 2010 hingga 2014 hanya mampu menyelesaikan satu kasus dari 175 kasus diajukan untuk dituntut oleh Kejaksaan. Kegagalan ini diduga diakibatkan adanya campur tangan Presiden dan pejabat pemerintahan.

AFRIKA

NIGERIA

Di Nigeria, tahun 2003 berdiri sebuah lembaga antirasuah bernama *Economic and Financial Crime Commission* (EFCC). Semasa komisioner Nuhu Ribadu, banyak pejabat negara telah diinvestigasi dan ditangkap karena korupsi. Pada 2006, EFCC menangkap 31 dari 36 gubernur negara bagian Nigeria yang sedang diselidiki karena korupsi. Namun Ribadu terpaksa mundur karena tekanan dari pemerintah. Ia akhirnya terpaksa harus lari ke Amerika Serikat karena menerima ancaman terkait sepak terjangnya memberantas korupsi. Pada 2008, dipilih komisioner baru, Farida Waziri. Beberapa media dan aktivis menuduh bahwa, di bawah Waziri, karya anti-korupsi EFCC telah tumbuh menjadi lemah jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan Ribadu. Pada tingkat fundamental, sistem politik Nigeria terus memberi penghargaan daripada menghukum korupsi. Ketika pemimpin partai berkuasa, Olabode George muncul dari penjara pada tahun 2011 setelah menjalani hukuman dua setengah tahun setelah penuntutan EFCC, ia disambut dengan sambutan hangat oleh anggota elit politik Nigeria termasuk mantan presiden Obasanjo.

KENYA

Sementara itu, *Kenya Ethics and Anticorruption Commission* (KEACC) tak bergigi lagi setelah parlemen mencabut kewenangan investigasinya pada tahun 2011. KEACC adalah sebuah badan independen yang berwenang dalam menyelidiki kasus korupsi. Sebelumnya pada tahun 2000, Otoritas Anti-Korupsi Kenya juga pernah dibubarkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap inkonstitusional.

AFRIKA SELATAN

Afrika Selatan mempunyai sebuah unit investigasi terhadap kejahatan dan korupsi bernama *Scorpions* (DSO). Didirikan pada tahun 2002. Banyak keberhasilan dicapai oleh *Scorpions* yang posisinya di bawah Otoritas Kejaksaan Nasional (NPA). Tapi, secara resmi dibubarkan akhir Januari 2009 oleh Presiden Afrika Selatan Kgalema Motlanthe. Hal ini merupakan imbas dari konflik dengan kepala Kepolisian Afrika Selatan, Jackie Selebi. *Scorpions* dibubarkan dan total 287 kasus DSO dipindahkan ke Direktorat baru untuk Kejahatan Prioritas (atau *Hawks*), yang berada di bawah Kepolisian Afrika Selatan (SAPS).

MESIR

Di Mesir terdapat beberapa lembaga yang dirancang untuk menangani korupsi, namun tidak ada yang secara politik independen. Mereka semua terkait erat dengan Presiden, Perdana Menteri atau Menteri Kehakiman. Lembaga-lembaga diminta untuk membuat laporan tahunan, tetapi ini tidak tersedia untuk umum dan hanya disajikan kepada Presiden, Menteri Kehakiman atau Menteri Dalam Negeri. Salah satunya adalah *Central Audit Organization* (CAO). Pada tahun 2016 di Mesir, setelah Hisyam Geneina, mantan kepala *Central Audit Organization*, secara terbuka menyatakan bahwa korupsi pemerintah telah menghabiskan uang negara sekitar \$67,6 miliar selama lebih dari empat tahun, ia sengit diserang oleh kalangan politisi dan media pro-pemerintah. Geneina dipecat dan diadili dengan dakwaan telah menyebarkan "berita palsu". Ini merupakan pembunuhan karakter terhadap kepala badan pengawas terkuat di Mesir.

EROPA

ITALIA

Pada tahun 1992 sebuah skandal korupsi yang disebut Tangentopoli (Bribe City), ditemukan oleh penyelidikan para jaksa yang tergabung dalam gerakan "Mani Pulite" (Clean Hands), investigasi tersebut mengguncang Italia. Hingga pada tahun 1998 sebuah badan antikorupsi dibubarkan oleh para oligarki (baca: kelindan antara politisi dengan mafia). Pada tahun 2002 di masa Pemerintahan Berlusconi menghapuskan sebuah laporan yang mengaitkan dengan dugaan korupsi. Meskipun demikian pada tahun 2008 Berlusconi kembali terpilih. Terpilihnya Berlusconi diikuti dengan kebijakan kontroversialnya, yakni membubarkan *The Italian High Commissioner Against Corruption*. Hingga pada akhirnya sebuah badan antikorupsi bernama *National Anti-Corruption Authority* (ANAC) didirikan pada tahun 2012. Bersamaan dengan Pemerintahan Monti merilis sebuah UU Antikorupsi.

RUMANIA

Pada tahun 2017 lalu protes publik terjadi di Rumania sebagai akibat dari kebijakan PM Dancila atas pelemahan UU Antikorupsi. UU baru bertujuan untuk melakukan subordinasi terhadap National Anticorruption Directorate (DNA) ke dalam Pemerintahan. DNA didirikan pada tahun 2002. DNA dikepalai oleh seorang Jaksa. DNA dipercaya oleh publik Rumania (59.8%) jauh dari tingkat kepercayaan terhadap Parlemen (12.6%) dan Pemerintah (22.6%). Hingga 2014 DNA telah berhasil menginvestigasi banyak kasus korupsi.

BULGARIA

Pada November 2009 Pemerintah Bulgaria mengeluarkan "Strategi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir". Bagian penting dari strategi ini adalah realisasi pembentukan *The Bulgarian Anti-Corruption Body* (BORKOR) yang bertujuan untuk mengembangkan sistem yang efisien terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain Pemerintah juga membentuk *Center for Prevention und Suppression of Corruption and Organized Crime* di Dewan Menteri. Sejak bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007, Bulgaria telah berulang kali dikritik oleh Komisi Eropa karena gagal melaksanakan reformasi peradilan dan menekan korupsi yang tersebar luas. Upaya memperkuat badan antikorupsi untuk menyelidiki korupsi tingkat tinggi digagalkan oleh parlemen pada tahun 2015.

UKRAINA

Pada tahun 2014 Pemerintah Ukraina membentuk *National Anticorruption Bureau of Ukraine* (NABU) dan *the Special Anticorruption Prosecutor's Office* (SAPO) untuk melawan korupsi. Namun pada tahun 2016 partai berkuasa dari Blok Petro Poroshenko, memperkenalkan RUU yang menolak akses informasi publik dan deklarasi aset dan kepentingan para pejabat. Padahal, deklarasi aset dan kepentingan adalah mekanisme sangat penting dalam strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

PEMBELAJARAN APA YANG BISA DIAMBIL?

Pertama, upaya pelemahan agenda antikorupsi di suatu negara bisa beragam bentuknya. Pelemahan bisa dilakukan dalam bentuk serangan secara personal, baik dalam bentuk serangan fisik, pembunuhan karakter maupun penggunaan instrumen hukum pidana (kriminalisasi) terhadap pegawai atau pimpinan badan antikorupsi. Secara kelembagaan, serangan dilakukan melalui proses politik untuk mengurangi kewenangan dan bahkan bisa berujung pada pembubaran badan antikorupsi. Parlemen dan presiden atau perdana menteri sering menjadi aktor kunci dalam pelemahan badan-badan anti korupsi.

Kedua, pelemahan dan juga pembubaran badan anti korupsi bisa dipahami sebagai bentuk serangan balik koruptor dan jejaringnya yang ada di parlemen, pemerintahan dan partai politik. Serangan bertubi-tubi

muncul ketika badan antikorupsi sedang mengusut kasus-kasus besar, megakorupsi, serta mengganggu kepentingan para elit pejabat dan politikus korup.

Ketiga, jika ditilik dalam satu dekade terakhir, kecuali Korea Selatan, baik upaya pelemahan secara kelembagaan maupun serangan terhadap personal terjadi di negara-negara dengan skor **Corruption Perception Index (CPI)** rendah, yang artinya cenderung sangat korup. Negara-negara dengan korupsi yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan. Transparency International merilis skor CPI 2017 di 180 negara dengan skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Di antara negara-negara yang tersebut di atas skor CPI adalah: Korea Selatan (54), Italia (50), Romania (48), Malaysia (47), Bulgaria (43), Afrika Selatan (43), Indonesia (37), Maldives (33), Mesir (32), Ukraina (30), Nigeria (27), Kenya (28), dan Afghanistan (15). Dengan rerata skor global 43.

Keempat, pelemahan dan pembubaran badan anti korupsi di berbagai negara selalu menempatkan parlemen dan pemerintah (presiden atau perdana menteri) sebagai aktor penting di belakangnya. Proses legislasi (pembuatan atau revisi undang-undang) merupakan cara yang lazim digunakan untuk memberikan kesan bahwa upaya mereka itu legal dan didukung oleh rakyat.

REKOMENDASI

1. Presiden dan DPR sudah sepatutnya untuk jauh lebih peka dalam merumuskan dan membahas sebuah undang-undang yang di dalamnya terkait isus-isu sensitif seperti isu korupsi. Problem korupsi di Indonesia telah menjadi perhatian utama publik selama lebih dari dua puluh tahun terakhir. Apalagi, selama lima tahun terakhir, publik juga menyaksikan berbagai usaha legislasi yang akan melemahkan KPK. Bahkan, disamping praktik kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK yang mencoreng reputasi dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan negara hukum. Demikian juga dengan kasus serangan terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK, yang belum juga ada kejelasannya walau sudah setahun lebih proses pengungkapannya. Presiden harus segera menjawab akumulasi ketidakpercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi pemerintah.
2. Kebijakan legislasi antikorupsi di dalam perumusan RKUHP yang diprotes publik belakangan ini justru akan bersifat kontra-produktif terhadap upaya dan komitmen pemerintah untuk mendukung KPK dan mengembangkan kebijakan antikorupsi yang telah dirintis selama ini. Oleh karena itu, penting bagi Presiden RI untuk segera mengambil langkah-langkah nyata untuk meluruskan kembali dan memberikan perhatian khusus pada proses legislasi RKUHP. Pemerintah dan DPR harus memastikan agar proses perumusan RKUHP lebih terbuka dan partisipatif.
3. KPK adalah aset penting bangsa yang menjadi tumpuan harapan publik dan dikenal luas di dunia sebagai contoh sukses pemberantasan korupsi. Jadi, tidak ada pilihan lain bagi Presiden untuk terus mendukung, melindungi dan bahkan memperkuat KPK dalam menjalankan tugasnya.
4. Sebagai negara peserta United Nation Convention Against Corruption/UNCAC (Konvensi PBB Melawan Korupsi), pemerintah dan DPR Indonesia harus secara komprehensif mengadopsi prinsip dan norma di dalam konvensi itu, termasuk terkait perlindungan terhadap badan anti korupsi, dalam hal ini adalah KPK.